



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI SANTOSO ALIAS AJI.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Oktober 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kemang 1 E RT. 014/005 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Aji Santoso Alias Aji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI SANTOSO alias AJI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** DAN ***"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Kesatu** Pasal 81 ayat (2) UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan **Kedua** Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI SANTOSO alias AJI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa **AJI SANTOSO alias AJI** sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra, dan 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru; ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, untuk itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **AJI SANTOSO alias AJI**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di RedDorZ Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban anak ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kartu No.2.229/KLT/2011/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dki Jakarta menerangkan yang bersangkutan lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3174091601094085 yang dikeluarkan dari kantor Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan menjelaskan bahwa ----- lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006, sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun untuk dikawin;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Maret 2023 korban anak ----- berkenalan dengan terdakwa AJI SANTOSO alias AJI hingga akhirnya berpacaran, selanjutnya terdakwa mengajak korban anak pergi dengan cara menjemput menggunakan sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Cilandak Barat Batong IV Rt.006 Rw.007 No.30 Cilandak Barat Jakarta Selatan lalu setelah



berkeliling menggunakan sepeda motor terdakwa membawa korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu setelah berada di dalam kamar terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun korban anak menolak dan terdakwa terus berusaha dengan cara merayu dengan mengatakan "bahwa dirinya akan bertanggung jawab kalau nantinya korban anak terjadi apa-apa serta terdakwa akan menjaga dan menyayangi korban anak selamanya" mendengar hal tersebut korban anak terdiam dan akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan korban anak berciuman lalu terdakwa membuka seluruh pakaian korban anak hingga akhirnya korban anak di rebahkan diatas kasur, lalu setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga akhirnya terdakwa kembali menciumi bibir serta kedua payudara korban anak, lalu setelah kemaluan "Penis" terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya "penis" kedalam kemaluan korban anak "vagina" dengan cara ditindih, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan pantatnya beberapa menit hingga akhirnya merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban anak, lalu setelah itu terdakwa dan korban anak membersihkan tubuhnya secara bergantian didalam kamar mandi;

- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) bulan berpacaran dengan korban anak sering disetubuhi dengan cara yang sama kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di dalam kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 23.45 wib saat orang tua kandung korban anak yang bernama saksi SUCIATI NINGSIH mencari korban anak karena tidak pulang kerumah sehingga saksi SUCIATI NINGSIH mencari tahu ke beberapa temannya dan akhirnya mendapatkan kabar kalau korban anak ----- dijual di RedDorz Panglima Polim, sehingga saksi SUCIATI NINGSIH langsung menuju lokasi namun saat itu saksi SUCIATI NINGSIH tidak dapat masuk kedalam kamar untuk menemui korban anak sehingga saksi SUCIATI NINGSIH minta bantuan kepada pihak Kepolisian yaitu saksi EDY SUGIATMOKO dan saksi RAYNARD



LEON yang langsung melakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/kondom merk Sutra, 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya dari penguasaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 331/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

**DAN**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **AJI SANTOSO alias AJI**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual**





**terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban anak ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kartu No.2.229/KLT/2011/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dki Jakarta menerangkan yang bersangkutan lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3174091601094085 yang dikeluarkan dari kantor Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan menjelaskan bahwa ----- lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006, sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun untuk dikawin;
- Bahwa korban anak ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kartu No.11358.C5/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bogor menerangkan yang bersangkutan lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3201181606090032 yang dikeluarkan dari kantor Kecamatan Rumpin Kota Bogor menjelaskan bahwa ----- lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006, sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (enam) bulan dan sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun untuk dikawin;
- Bahwa sekitar bulan April 2023, saat korban anak ----- sedang ada masalah dirumah lalu korban anak pergi dari rumah untuk menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki handphone sehingga menyuruh korban anak untuk mencari uang dengan cara Open BO sedangkan terdakwa akan mencari tamu yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak, dikarenakan korban anak masih butuh terdakwa karena sedang melarikan diri dari rumah maka korban anak mengiyakan sehingga terdakwa langsung membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Putri dan Clara serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Advan warna biru milik korban anak, serta menuliskan "ST



900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah menawarkan di aplikasi Mi chat tersebut ternyata terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang laki-laki hidung belang secara bergantian yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak setelah berkomunikasi barulah terdakwa mengirimkan foto seluruh badan korban anak ke handphone laki-laki hidung belang hingga akhirnya sepakat dengan harga yang pertama Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk jajan dan makan korban anak;

- Kemudian terdakwa juga berkenalan dengan korban anak ----- di RedDorz Panglima Polim dan saat itu terdakwa juga mencari tamu laki-laki hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Maudy dan Bianca serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Oppo A17 warna biru milik terdakwa, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah laki-laki hidung belang menghubungi terdakwa lalu terdakwa langsung mengirimkan foto seluruh badan korban anak ----- hingga akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu laki-laki hidung belang datang ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim untuk melakukan hubungan badan dengan korban anak -----, dan setelah selesai biasanya laki-laki hidung belang langsung memberikan uang kepada korban anak ----- dan selanjutnya korban anak ----- akan memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 23.45 wib saat orang tua kandung korban anak yang bernama saksi SUCIATI NINGSIH mencari korban anak karena tidak pulang kerumah sehingga saksi SUCIATI NINGSIH mencari tahu ke beberapa temannya dan akhirnya mendapatkan kabar kalau korban anak ----- dijual di RedDorz Panglima Polim, sehingga



saksi SUCIATI NINGSIH langsung menuju lokasi namun saat itu saksi SUCIATI NINGSIH tidak dapat masuk kedalam kamar untuk menemui korban anak sehingga saksi SUCIATI NINGSIH minta bantuan kepada pihak Kepolisian yaitu saksi EDY SUGIATMOKO dan saksi RAYNARD LEON yang langsung melakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/kondom merk Sutra, 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya serta ditemukan juga 1 (satu) lembar catatan bookingan bulan Mei 2023 dari penguasaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 331/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 332/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama dan hilangnya sebagian selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1





tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AJI SANTOSO alias AJI**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di RedDorZ Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban anak ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kartu No.2.229/KLT/2011/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dki Jakarta menerangkan yang bersangkutan lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3174091601094085 yang dikeluarkan dari kantor Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan menjelaskan bahwa ----- lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006, sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun untuk dikawin;
- Bahwa korban anak ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kartu No.11358.C5/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bogor menerangkan yang bersangkutan lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3201181606090032 yang dikeluarkan dari kantor Kecamatan Rumpin Kota Bogor menjelaskan



bahwa ----- lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006, sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (enam) bulan dan sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun untuk dikawin;

- Bahwa sekitar bulan April 2023, saat korban anak ----- sedang ada masalah dirumah lalu korban anak pergi dari rumah untuk menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki handphone sehingga menyuruh korban anak untuk mencari uang dengan cara Open BO sedangkan terdakwa akan mencari tamu yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak, dikarenakan korban anak masih butuh terdakwa karena sedang melarikan diri dari rumah maka korban anak mengiyakan sehingga terdakwa langsung membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Putri dan Clara serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Advan warna biru milik korban anak, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah menawarkan di aplikasi Mi chat tersebut ternyata terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang laki-laki hidung belang secara bergantian yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak setelah berkomunikasi barulah terdakwa mengirimkan foto seluruh badan korban anak ke handphone laki-laki hidung belang hingga akhirnya sepakat dengan harga yang pertama Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk jajan dan makan korban anak;

- Kemudian terdakwa juga berkenalan dengan korban anak ----- di RedDorz Panglima Polim dan saat itu terdakwa juga mencarikan tamu laki-laki hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Maudy dan Bianca serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Oppo A17 warna biru milik terdakwa, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah laki-laki hidung belang

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



menghubungi terdakwa lalu terdakwa langsung mengirimkan foto seluruh badan korban anak ----- hingga akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu laki-laki hidung belang datang ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim untuk melakukan hubungan badan dengan korban anak -----, dan setelah selesai biasanya laki-laki hidung belang langsung memberikan uang kepada korban anak ----- dan selanjutnya korban anak ----- akan memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 23.45 wib saat orang tua kandung korban anak yang bernama saksi SUCIATI NINGSIH mencari korban anak karena tidak pulang kerumah sehingga saksi SUCIATI NINGSIH mencari tahu ke beberapa temannya dan akhirnya mendapatkan kabar kalau korban anak ----- dijual di RedDorz Panglima Polim, sehingga saksi SUCIATI NINGSIH langsung menuju lokasi namun saat itu saksi SUCIATI NINGSIH tidak dapat masuk kedalam kamar untuk menemui korban anak sehingga saksi SUCIATI NINGSIH minta bantuan kepada pihak Kepolisian yaitu saksi EDY SUGIATMOKO dan saksi RAYNARD LEON yang langsung melakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/kondom merk Sutra, 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya serta ditemukan juga 1 (satu) lembar catatan bookingan bulan Mei 2023 dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 331/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 332/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama dan hilangnya sebagian selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Korban anak -----**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan isi Berita Acara adalah benar.
- Bahwa, Saksi korban anak kenal dengan Terdakwa, karena mantan pacar anak saksi;
- Bahwa, Terjadinya persetubuhan terhadap saksi korban anak pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa AJI SANTOSO alias AJI;
- Bahwa, saksi korban anak lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006 dan saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi korban anak kenal dengan Terdakwa Aji Santoso Alias Aji sejak bulan Maret 2023 melalui aplikasi Whatsaap hingga akhirnya berpacaran;



- Bahwa, sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mengajak saksi korban anak pergi ke RedDorz Panglima Polim kamar No.24 Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itulah pertama kali korban anak disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya sekira bulan Maret 2023 terdakwa mengajak korban anak ----- pergi dengan cara menjemput menggunakan sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Cilandak Barat Batong IV Rt.006 Rw.007 No.30 Cilandak Barat Jakarta Selatan lalu setelah berkeliling menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu setelah berada di dalam kamar terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun korban anak menolak dan terdakwa terus berusaha dengan cara merayu dengan mengatakan "bahwa dirinya akan bertanggung jawab kalau nantinya korban anak terjadi apa-apa serta terdakwa akan menjaga dan menyayangi korban anak selamanya" mendengar hal tersebut korban anak terdiam dan akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa dan saksi korban anak berciuman lalu terdakwa membuka seluruh pakaian korban anak hingga akhirnya korban anak di rebahkan diatas kasur, lalu setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga akhirnya terdakwa kembali menciumi bibir serta kedua payudara korban anak, lalu setelah kemaluan "Penis" terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya "penis" kedalam kemaluan korban anak "vagina" dengan cara ditindih, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan pantatnya beberapa menit hingga akhirnya merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban anak, lalu setelah itu terdakwa dan korban anak membersihkan tubuhnya secara bergantian didalam kamar mandi;
- Bahwa, selama 2 (dua) bulan berpacaran saksi korban anak sering disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara yang sama kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di dalam kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





- Bahwa, sekitar bulan April 2023, saat saksi korban anak -----, sedang ada masalah dirumah lalu korban anak pergi dari rumah untuk menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki handphone sehingga menyuruh korban anak untuk mencari uang dengan cara Open BO sedangkan terdakwa akan mencari tamu yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak;
- Bahwa, dikarenakan korban anak masih butuh Terdakwa karena sedang melarikan diri dari rumah, saksi korban anak menentuinya sehingga Terdakwa langsung membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Putri dan Clara serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Advan warna biru milik saksi korban anak, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)";
- Bahwa, setelah menawarkan di aplikasi Mi chat tersebut ternyata Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang laki-laki hidung belang secara bergantian yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak setelah berkomunikasi barulah Terdakwa mengirimkan foto seluruh badan korban anak ke handphone laki-laki hidung belang hingga akhirnya sepakat dengan harga yang pertama Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut dipegang oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk jajan dan makan korban anak;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 23.45 wib orang ibu kandung saksi korban anak yang bernama saksi Suciati Ningsih mencari saksi korban anak karena tidak pulang kerumah, bersama dengan Polisi yaitu saksi Edy Sugiatmoko dan saksi Raynard Leon melakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar saksi korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra, 1 (satu) unit



handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban anak ----- merasa trauma, malu, dan tertekan psikisnya;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi anak -----**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban anak ----- lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006, saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi korban anak Nedienda Wati kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 dan sejak saat itu saksi korban anak di eksploitasi dengan cara terdakwa juga mencarikan tamu laki-laki hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Maudy dan Bianca serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Oppo A17 warna biru milik Terdakwa, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah laki-laki hidung belang menghubungi terdakwa lalu terdakwa langsung mengirimkan foto seluruh badan saksi korban anak -----, terjadi kesepakatan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu laki-laki hidung belang datang ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim untuk melakukan hubungan badan dengan korban anak -----, dan setelah selesai biasanya laki-laki hidung belang langsung memberikan uang kepada korban anak ----- dan selanjutnya korban anak ----- akan memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 korban anak ----- sudah melayani sekitar 15 (lima belas) kali melayani tamu hidung belang yang sebelumnya di cari oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;



- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SUCIATI NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi ketahui terjadinya persetubuhan terhadap korban anak ----- pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa AJI SANTOSO alias Aji.
- Bahwa, saksi ibu kandung dari anak korban -----;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Aji Santoso Alias Aji kenal sekitar bulan Februari 2023 yang saat itu main kerumah dan dikenalkan oleh anak saksi -----;
- Bahwa, anak saksi korban anak ----- lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006 sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau anak saksi ----- (anak korban) dilakukan open BO, saksi hanya tahu kalau korban anak sering pergi dari rumah sampai sehari-hari dengan Terdakwa;
- Bahwa, sekitar bulan Februari 2023 selama 2 hari dan tidak ada kabar sehingga saksi khawatir selanjutnya menayakan keberadaan korban anak kepada teman-temannya, lalu saksi mendapat kabar dari temannya yang bernama sdr. Anggi yang saat itu mencoba menghubungi korban anak yang mengatakan kalau korban anak di jual di RedDorz Panglima Polim kebayoran Baru Jakarta Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi langsung pergi menuju lokasi namun saat itu saksi tidak dapat masuk kedalam kamar di RedDorz Panglima Polim untuk menemui korban anak saksi Taysa, kemudian saksi minta bantuan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Edy Sugiatmoko dan saksi Raynard Leon dan langsung melakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz



Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra serta 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru dari penguasaan Terdakwa.

- Bahwa, setelah diintrogasi korban anak ----- bersama dengan korban anak ----- mengaku telah di jual oleh Terdakwa melalui media social Mechat kepada laki-laki hidung belang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), selain itu juga korban anak ----- sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban anak ----- merasa malu, dan tertekan psikisnya;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Wati**, dibawah sumpah pada pooknya menerangkan sebagai berikut”

- Bahwa, saksi kenal dengan korban anak ----- yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa, korban anak ----- lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006 sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi mendapatkan kabar kalau anak saksi korban anak diamankan oleh Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan karena telah dijual oleh terdakwa Aji Santoso Alias Aji di Reddorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa, di Kepolisian saksi baru mengetahui kalau korban anak dilakukan Eksploitasi oleh Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 dan sejak saat itu korban anak di eksploitasi dengan cara Terdakwa mencari tamu laki-laki hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Maudy



dan Bianca serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Oppo A17 warna biru milik Terdakwa, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah laki-laki hidung belang menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto seluruh badan korban anak ----- hingga akhirnya Terjadi kesepakatan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu laki-laki hidung belang datang ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim untuk melakukan hubungan badan dengan korban anak -----, dan setelah selesai biasanya laki-laki hidung belang langsung memberikan uang kepada korban anak ----- dan selanjutnya korban anak ----- akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau korban anak pernah menikah sirih dengan sdr. Zaki Beddu Rakatama, namun setelah satu minggu korban anak baru bercerita kalau dirinya telah menikah sirih dengan sdr. Zaki Beddu Rakatama yang diwalikan oleh kakaknya bernama sdr. Supriyatno dan sdr Salwa;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi RAYNARD LEON**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi anggota Polisi dari Unit I Kriminologi Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa, pada saat saksi sedang bertugas mendapatkan laporan dari saksi Suciarti Ningsih yang merupakan orang tua dari korban anak Na----- yang mengetahui kalau anaknya diduga telah dijual kepada laki-laki hidung belang dengan cara Open BO di RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saat itu saksi Suciarti Ningsih tidak dapat menemui korban anak di RedDorz Panglima Polim, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya lalu saksi bersama dengan saksi Aiptu Edy Sugiatmoko langsung menuju lokasi dan saat dilakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim





Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra, 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, dia telah menjual korban anak ----- bersama dengan korban anak ----- dengan cara ditawarkan melalui Aplikasi Mi Chat yang akun dan namanya Terdakwa buat hingga akhirnya mendapatkan pelanggan dengan biaya yang ditawarkan sekali berhubungan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan terakhir kali korban anak ----- mendapatkan tamu sekitar tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 2 (dua) tamu dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dan mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap korban anak Na----- dan korban anak -----;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban anak Na----- sejak bulan Maret 2023 hingga akhirnya berpacaran, sedangkan dengan korban anak ----- kenal sejak tanggal 06 April 2023 dikenalkan oleh teman hingga akhirnya berkomunikasi lewat Whatsaap hingga akhirnya terdakwa mencari tamu untuk korban anak ----- melalui media social Michat;



- Bahwa, sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mengajak korban anak pergi dengan cara menjemput menggunakan sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Cilandak Barat Batong IV Rt.006 Rw.007 No.30 Cilandak Barat Jakarta Selatan lalu setelah berkeliling menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu setelah berada di dalam kamar Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun korban anak menolak, Terdakwa terus berusaha dengan cara merayu dengan mengatakan “bahwa dirinya akan bertanggung jawab kalau nantinya korban anak terjadi apa-apa serta Terdakwa akan menjaga dan menyayangi korban anak selamanya” mendengar hal tersebut korban anak Terdiam dan akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan korban anak berciuman lalu terdakwa membuka seluruh pakaian korban anak hingga akhirnya korban anak di rebahkan diatas kasur, lalu setelah itu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, Terdakwa kembali menciumi bibir serta kedua payudara korban anak, lalu setelah kemaluan “Penis” Terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya (“penis”) kedalam kemaluan korban anak (“vagina”) dengan cara ditindih, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan pantatnya beberapa menit hingga akhirnya merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban anak, lalu setelah itu Terdakwa dan korban anak membersihkan tubuhnya secara bergantian didalam kamar mandi;
- Bahwa, Terdakwa selama 2 (dua) bulan berpacaran dengan korban anak, Terdakwa telah menyetubuhinya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di dalam kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa, sekitar bulan April 2023, saat korban anak ----- sedang ada masalah dirumah, korban anak pergi dari rumah untuk menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki handphone sehingga menyuruh korban anak untuk mencari uang dengan cara Open BO

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



sedangkan Terdakwa akan mencari tamu yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak, dikarenakan korban anak masih butuh Terdakwa karena sedang melarikan diri dari rumah maka korban anak mengiyakan sehingga Terdakwa langsung membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Putri dan Clara serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Advan warna biru milik korban anak, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah menawarkan di aplikasi Mi chat tersebut ternyata Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang laki-laki hidung belang secara bergantian yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak, setelah berkomunikasi barulah Terdakwa mengirimkan foto seluruh badan korban anak ke handphone laki-laki hidung belang hingga akhirnya sepakat dengan harga yang pertama Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut dipegang oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk jajan dan makan korban anak;

- Bahwa, Terdakwa juga berkenalan dengan korban anak ----- di RedDorz Panglima Polim dan saat itu Terdakwa juga mencari tamu laki-laki hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Maudy dan Bianca serta memasang foto fake (Palsu) menggunakan handphone Oppo A17 warna biru milik terdakwa, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah laki-laki hidung belang menghubungi terdakwa lalu terdakwa langsung mengirimkan foto seluruh badan korban anak ----- hingga akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu laki-laki hidung belang datang ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim untuk melakukan hubungan badan dengan korban anak -----, dan setelah selesai biasanya laki-laki hidung belang langsung memberikan uang kepada korban anak ----- dan selanjutnya korban anak ----- akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 23.45 wib orang tua kandung korban anak yang bernama saksi Suciati Ningsih minta bantuan kepada pihak Kepolisian yaitu saksi Edy Sugiatmoko dan saksi Raynard Leon yang langsung melakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra, 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya serta ditemukan juga 1 (satu) lembar catatan bookingan bulan Mei 2023 dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 331/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 332/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama dan hilangnya sebagian selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemuntut Umum membuat dakwaanya dengan dakwaan yang disusun secara gabungan Alternatif dan Kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama ini Penuntut Umum menyusunnya dengan dawaan Kumulatif yaitu Kesatu dan Kedua, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh dawaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Kesatu, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal Pasal 81 ayat (2) UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AJI SANTOSO ALIAS AJI** sebagai Terdakwa, yang





identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP, dengan demikian tidak terjadi error in Persona dalam hal Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa tidak salah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternative maksudnya jika salah satu jenis perbuatan itu telah terbukti dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Pelaku berkehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Dalam hal ini Pelaku menyadari segala akibat yang akan mungkin terjadi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada bulan Maret 2023 korban anak ----- berkenalan dengan terdakwa AJI SANTOSO alias AJI hingga akhirnya berpacaran, selanjutnya terdakwa mengajak korban anak pergi dengan cara menjemput menggunakan sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Cilandak Barat Batong IV Rt.006 Rw.007 No.30 Cilandak Barat Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar setelah berkeliling menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;



- Bahwa, benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun korban anak menolak dan Terdakwa terus berusaha dengan cara merayu dengan mengatakan “bahwa dirinya akan bertanggung jawab kalau nantinya korban anak terjadi apa-apa serta terdakwa akan menjaga dan menyayangi korban anak selamanya” mendengar hal tersebut korban anak terdiam dan akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan korban anak berciuman lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban anak hingga akhirnya korban anak di rebahkan diatas kasur, lalu setelah itu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga akhirnya Terdakwa kembali menciumi bibir serta kedua payudara korban anak, lalu setelah kemaluan “*Penis*” terdakwa dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya “*penis*” kedalam kemaluan korban anak “*vagina*” dengan cara ditindih, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan pantatnya beberapa menit hingga akhirnya merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban anak, lalu setelah itu Terdakwa dan korban anak membersihkan tubuhnya secara bergantian didalam kamar mandi;
  - Bahwa, Terdakwa selama 2 (dua) bulan berpacaran dengan korban anak, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di dalam kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  - Bahwa, korban anak ----- lahir di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2006 sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa, benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 331/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan seorang anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun an. ----- ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dengan adanya kata-kata “bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kalau nantinya korban



anak terjadi apa-apa serta Terdakwa akan menjaga dan menyayangi korban anak selamanya”, sehingga Korban anak ----- mau menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang mana saat itu usia anak korban baru berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AJI SANTOSO ALIAS AJI** sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP, dengan demikian tidak terjadi error in Persona Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, oleh karenanya



Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa tidak salah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam mempertimbangkan bersifat alternatif, masudnya jika salah satu dari jenis perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sekitar bulan April 2023, saat korban anak ----- sedang ada masalah dirumah lalu korban anak pergi dari rumah untuk menemui Terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak korban anak ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar Terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau dirinya tidak memiliki handphone, sehingga menyuruh korban anak untuk mencari uang dengan cara Open BO sedangkan Terdakwa akan mencari tamu yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak;
- Bahwa, benar dikarenakan korban anak masih butuh terdakwa karena sedang melarikan diri dari rumah maka korban anak menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa langsung membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Putri dan Clara serta memasang foto fake (foto Palsu) menggunakan handphone Advan warna biru milik korban anak, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)";
- Bahwa, benar setelah menawarkan di aplikasi Mi chat tersebut ternyata Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang laki-laki



hidung belang secara bergantian yang mau melakukan hubungan badan dengan korban anak, setelah berkomunikasi barulah Terdakwa mengirimkan foto seluruh badan korban anak ke handphone laki-laki hidung belang hingga akhirnya sepakat dengan harga yang pertama Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut dipegang oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk jajan dan makan korban anak;

- Bahwa, benar Terdakwa juga berkenalan dengan korban anak ----- di RedDorz Panglima Polim dan saat itu terdakwa juga mencarikan tamu laki-laki hidung belang untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuat akun di Aplikasi Mi Chat dengan nama Maudy dan Bianca serta memasang foto fake (Foto Palsu) menggunakan handphone Oppo A17 warna biru milik Terdakwa, serta menuliskan "ST 900 1X Croot wajib Kondom Full Service NO Anal (nego)" dan setelah laki-laki hidung belang menghubungi terdakwa lalu terdakwa langsung mengirimkan foto seluruh badan korban anak ----- hingga akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu laki-laki hidung belang datang ke kamar No 24 RedDorz Panglima Polim untuk melakukan hubungan badan dengan korban anak -----, dan setelah selesai biasanya laki-laki hidung belang langsung memberikan uang kepada korban anak ----- dan selanjutnya korban anak ----- akan memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 23.45 wib saat orang tua kandung korban anak yang bernama saksi Suciati Ningsih mencari korban anak karena tidak pulang kerumah sehingga saksi Suciati Ningsih mencari tahu ke beberapa temannya dan akhirnya mendapatkan kabar kalau anaknya ----- dijual di RedDorz Panglima Polim, sehingga saksi Suciati Ningsih langsung menuju lokasi namun saat itu saksi Suciati Ningsih;





- Bahwa, benar oleh karena tidak dapat masuk kedalam kamar untuk menemui korban anak, saksi Suciati Ningsih minta bantuan kepada pihak Kepolisian yaitu saksi Edy Sugiatmoko dan Saksi Raynard Leon;
- Bahwa, benar ketika dilakukan penggerebekan di kamar No 24 RedDorz Panglima Polim Jalan Panglima Polim 13 No.83 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu ditemukan didalam kamar korban anak -----, korban anak ----- bersama dengan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra, 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru berikut simcardnya serta ditemukan juga 1 (satu) lembar catatan bookingan bulan Mei 2023 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, benar korban anak ----- sehingga saat kejadian penjualan oleh Terdakwa, korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, benar korban anak ----- lahir di Bogor pada tanggal 19 September 2006 sehingga saat kejadian penjualan oleh Terdakwa korban anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Terdakwa telah memanfaatkan anak korban ----- dan -----, dengan cara menjual dan menawarkan melalui on line kepada orang lain, dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan ekonomi berupa uang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra.
- 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru;

**Yang telah dipergunakan untuk melakukan Kejahatan** dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa disamping dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi pidana denda, dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan berpotensi merusak masa depan korban anak;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Aji Santoso Alias Aji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aji Santoso Alias Aji** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa Aji Santoso Alias Aji sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapan, barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak alat kontrasepsi/ kondom merk Sutra;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H.M.H. dan Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nurdiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anry Widyono Laksono, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.